



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
DI KOTA AMBON TAHUN 2020

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Penetapan besarnya Nilai Jual Objek Pajak dilakukan oleh Walikota;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Ambon Tahun 2018;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara) Tahun 1957 Nomor 80), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
- 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi

- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 417);
- 12 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 117);
- 13 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 286));
- 14 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA AMBON TAHUN 2020

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Kota adalah Kota Ambon.
2. Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
5. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Nilai Jual Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti.
8. Klasifikasi adalah Pengelompokan nilai jual bumi atau nilai jual bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan.
9. Nilai Indikasi Rata-Rata adalah Nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona nilai tanah.
10. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri dari sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi desa/kelurahan.
11. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan.

**BAB II**  
**PENETAPAN NJOP PBB-P2**

**Pasal 2**

Walikota menetapkan NJOP PBB-P2 sebagai dasar pengenaan PBB-P2 di Kota Ambon tahun 2020 dalam bentuk Peraturan Walikota

**Pasal 3**

- (1) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
  - a. NJOP Bumi; dan
  - b. DBKB
- (2) Klasifikasi dan besarnya NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) DBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai dasar perhitungan NJOP bangunan tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

**Pasal 4**

Penggunaan NJOP PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk perpajakan daerah dan keperluan daerah lainnya.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 10 Januari 2020

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSE

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR

Lampiran I : Peraturan Walikota Ambon

Nomor : 2 Tahun 2020

Tanggal : 10 Januari 2020

Tentang : Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi  
Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan  
Di Kota Ambon Tahun 2020

**I. KECAMATAN NUSANIWE**

1.1 81.71.010.001 Negeri Latuhalat

NO	KODE ZNT	KLASIFIKASI BUMI 2020	
		KELAS	NJOP Rp/M2
1	AA	087	10.000
2	AD	083	36.000
3	AN	078	128.000
4	AP	083	36.000
5	AS	087	10.000
6	AW	081	64.000
7	AX	079	103.000

1.2 81.71.010.002 Negeri Seilale

NO	KODE ZNT	KLASIFIKASI BUMI 2020	
		KELAS	NJOP Rp/M2
1	AA	087	10.000
2	AC	086	14.000
3	AF	088	7.150

1.3 81.71.010.003 Negeri Nusaniwe

NO	KODE ZNT	KLASIFIKASI BUMI 2020	
		KELAS	NJOP Rp/M2
1	AD	087	10.000
2	AE	088	7.150
3	AI	088	7.150

1.4 81.71.010.004 Negeri Amahusu

NO	KODE ZNT	KLASIFIKASI BUMI 2020	
		KELAS	NJOP Rp/M2
1	AC	081	64.000
2	AN	085	20.000

1.5 81.71.010.005 Kelurahan Nusaniwe

NO	KODE ZNT	KLASIFIKASI BUMI 2020	
		KELAS	NJOP Rp/M2
1	AF	075	243.000
2	AG	075	243.000

1.6 81.71.010.006 Kelurahan Benteng

NO	KODE ZNT	KLASIFIKASI BUMI 2020	
		KELAS	NJOP Rp/M2
1	AE	075	243.000
2	AF	075	243.000
3	AH	078	128.000
4	AL	075	243.000
5	AT	079	103.000
6	AV	080	82.000
7	AX	084	27.000
8	AY	087	10.000
9	AZ	085	20.000

1.7 81.71.010.007 Negeri Urimersing

NO	KODE ZNT	KLASIFIKASI BUMI 2020	
		KELAS	NJOP Rp/M2
1	AB	079	103.000
2	AC	079	103.000
3	AD	079	103.000
4	AO	080	82.000
5	AP	080	82.000
6	AQ	080	82.000
7	AR	080	82.000
8	AU	076	200.000
9	AV	077	160.000
10	AW	079	103.000
11	AX	078	128.000
12	AY	078	128.000

1.8 81.71.010.008 Kelurahan Kudamati

NO	KODE ZNT	KLASIFIKASI BUMI 2020	
		KELAS	NJOP Rp/M2
1	AG	078	128.000
2	AI	079	103.000

1.9 81.71.010.009 Kelurahan Wainitu

NO	KODE ZNT	KLASIFIKASI BUMI 2020	
		KELAS	NJOP Rp/M2
1	AA	073	335.000
2	AL	072	394.000
3	AM	071	464.000
4	AN	063	1.274.000
5	AO	073	335.000

1.10 81.71.010.010 Kelurahan Mangga Dua

NO	KODE ZNT	KLASIFIKASI BUMI 2020	
		KELAS	NJOP Rp/M2
1	AA	062	1.620.000
2	AB	072	394.000
3	AE	069	614.000
4	AF	071	464.000
5	AG	072	394.000
6	AH	078	200.000
7	AJ	076	200.000
8	AL	069	614.000

1.11 81.71.010.011 Kelurahan Urimersing

NO	KODE ZNT	KLASIFIKASI BUMI 2020	
		KELAS	NJOP Rp/M2
1	AB	072	394.000
2	AC	071	464.000
3	AG	077	160.000
4	AI	077	160.000

1.12 81.71.010.012 Kelurahan Waihaong

NO	KODE ZNT	KLASIFIKASI BUMI 2020	
		KELAS	NJOP Rp/M2
1	AK	069	614.000
2	AL	070	537.000

1.13 81.71.010.013 Kelurahan Silale

NO	KODE ZNT	KLASIFIKASI BUMI 2020	
		KELAS	NJOP Rp/M2
1	AI	071	464.000

**II. KECAMATAN SIRIMAU****2.1 81.71.020.006 Negeri Soya**

NO	KODE ZNT	KLASIFIKASI BUMI 2020	
		KELAS	NJOP Rp/M2
1	AC	076	243.000
2	AD	079	103.000
3	AE	083	36.000
4	AF	085	20.000
5	AG	077	160.000
6	AH	078	128.000
7	AK	084	27.000
8	AL	084	27.000
9	AM	085	20.000
10	AO	087	10.000
11	AP	085	20.000

**2.2 81.71.020.007 Keluarahan Batu Gajah**

NO	KODE ZNT	KLASIFIKASI BUMI 2020	
		KELAS	NJOP Rp/M2
1	AA	057	2.176.000
2	AB	066	916.000
3	AD	075	243.000
4	AF	073	335.000
5	AH	076	200.000
6	AJ	077	160.000
7	AK	077	160.000
8	AL	078	128.000
9	AM	078	128.000
10	AN	077	160.000
11	AO	077	160.000
12	AQ	079	103.000
13	AR	079	103.000
14	AS	078	128.000
15	AT	079	103.000
16	AU	078	160.000
17	AV	078	128.000
18	AW	078	128.000
19	AX	078	160.000



2.2 81.71.020.008 Keluarahan Batu Gajah

NO	KODE ZNT	KLASIFIKASI BUMI 2020	
		KELAS	NJOP Rp/M2
1	AA	063	1.274.000
2	AC	071	464.000
3	AD	071	464.000
4	AI	079	103.000
5	AJ	075	243.000
6	AK	078	128.000
7	AL	078	128.000
8	AM	079	103.000
9	AN	074	285.000
10	AQ	078	128.000

2.2 81.71.020.009 Keluarahan Ahusen

NO	KODE ZNT	KLASIFIKASI BUMI 2020	
		KELAS	NJOP Rp/M2
1	AA	055	2.508.000
2	AC	060	1.722.000
3	AG	059	1.862.000
4	AH	067	802.000
5	AK	066	916.000

2.2 81.71.020.010 Keluarahan Honipopu

NO	KODE ZNT	KLASIFIKASI BUMI 2020	
		KELAS	NJOP Rp/M2
1	AF	044	6.195.000
2	AH	062	1.416.000
3	AN	050	3.375.000
4	AO	067	802.000
5	AQ	067	802.000
6	AT	056	2.352.000
7	AZ	072	394.000

2.2 81.71.020.011 Keluarahan Uritetu

NO	KODE ZNT	KLASIFIKASI BUMI 2020	
		KELAS	NJOP Rp/M2
1	AF	062	1.274.000
2	AG	062	1.274.000
3	AI	062	1.416.000
4	AL	070	537.000

2.2 81.71.020.012 Kelurahan Rijali

NO	KODE ZNT	KLASIFIKASI BUMI 2020	
		KELAS	NJOP Rp/M2
1	AH	061	1.573.000
2	AK	068	702.000
3	AL	072	394.000
4	AN	069	614.000
5	AS	072	394.000

2.2 81.71.020.013 Kelurahan Karang Panjang

NO	KODE ZNT	KLASIFIKASI BUMI 2020	
		KELAS	NJOP Rp/M2
1	AC	073	335.000
2	AD	074	285.000
3	AE	074	335.000
4	AG	074	285.000
5	AI	073	335.000
6	AJ	086	14.000

2.2 81.71.020.014 Kelurahan Amantelu

NO	KODE ZNT	KLASIFIKASI BUMI 2020	
		KELAS	NJOP Rp/M2
1	AC	075	243.000
2	AH	076	200.000
3	AJ	075	243.000
4	AO	072	394.000
5	BG	075	243.000

2.2 81.71.020.015 Negeri Batu Merah

NO	KODE ZNT	KLASIFIKASI BUMI 2020	
		KELAS	NJOP Rp/M2
1	AB	067	802.000
2	AC	069	614.000
3	AD	069	614.000
4	AE	067	802.000
5	AG	072	394.000
6	AH	073	335.000
7	AI	068	702.000
8	AL	074	285.000
9	AO	076	200.000
10	AS	076	200.000
11	AT	080	82.000
12	AU	071	464.000
13	AV	070	537.000
14	AW	075	243.000

15	AZ	076	200.000
16	BA	077	160.000
17	BB	076	200.000
18	BC	071	464.000
19	BD	073	335.000
20	BE	077	160.000
21	BF	077	160.000
22	BG	076	200.000
23	BK	077	160.000
24	BL	074	285.000
25	BN	076	200.000
26	BO	074	285.000
27	BQ	074	285.000
28	BR	074	285.000
29	BS	075	243.000
30	BU	075	243.000
31	BX	075	243.000
32	BY	078	128.000
33	BZ	075	243.000
34	CA	073	335.000
35	CC	073	335.000
36	CG	076	200.000

2.2 81.71.020.016 Kelurahan Pandan Kasturi

NO	KODE ZNT	KLASIFIKASI BUMI 2020	
		KELAS	NJOP Rp/M2
1	AC	075	243.000
2	AD	075	243.000
3	AE	077	160.000
4	AG	074	285.000

2.2 81.71.020.017 Kelurahan Hative Kecil

NO	KODE ZNT	KLASIFIKASI BUMI 2020	
	KODE ZNT	KELAS	NJOP Rp/M2
1	AC	074	285.000
2	AD	078	128.000
3	AE	070	160.000
4	AF	076	200.000
5	AG	078	128.000
6	AH	078	128.000
7	AI	078	128.000
8	AK	079	103.000
9	AM	079	103.000
10	AP	078	128.000
11	AU	075	243.000
12	AX	074	285.000
13	AY	075	243.000

14	AZ	082	48.000
15	BA	082	82.000
16	BB	082	82.000
17	BC	082	82.000

2.2 81.71.020.018 Kelurahan Padang Galala

NO	KODE ZNT	KLASIFIKASI BUMI 2020	
	KODE ZNT	KELAS	NJOP Rp/M2
1	AA	072	390.000
2	AC	073	335.000

2.2 81.71.020.019 Kelurahan Waihoka

NO	KODE ZNT	KLASIFIKASI BUMI 2020	
	KODE ZNT	KELAS	NJOP Rp/M2
1	AB	076	200.000
2	AF	077	160.000
3	AH	079	103.000


  
 WALIKOTA AMBON, *al*
  

  
 RICHARD LOUHENAPESSY

Lampiran II : Peraturan Walikota Ambon  
 Nomor : 2 Tahun 2020  
 Tanggal : 10 Januari 2020  
 Tentang : Penetapan Nilai Jual Objek Pajak  
 Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan  
 Perkotaan Di Kota Ambon Tahun 2020

DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN (DBKB)



Propinsi : 81 - Maluku  
 Dati 2 : 71 - Ambon

Tahun : 2020

Kode Resource	Nama Resource	Nilai	Satuan	NIP Petugas
1 - 01 - 01 - 00	Kepala Tukang Cat	75,000.00	hr	19790110 200012 2 003
1 - 01 - 02 - 00	Kepala Tukang Kayu	75,000.00	hr	19790110 200012 2 003
1 - 01 - 03 - 00	Kepala Tukang Batu	75,000.00	hr	19790110 200012 2 003
1 - 01 - 04 - 00	Mandor	80,000.00	hr	19790110 200012 2 003
1 - 01 - 05 - 00	Pekerja	45,000.00	hr	19790110 200012 2 003
1 - 01 - 06 - 00	Tukang Besi	50,000.00	hr	19790110 200012 2 003
1 - 01 - 07 - 00	Tukang Kaca	50,000.00	hr	19790110 200012 2 003
1 - 01 - 08 - 00	Tukang Wallpaper	50,000.00	hr	19790110 200012 2 003
1 - 01 - 09 - 00	Tukang Cat	50,000.00	hr	19790110 200012 2 003
1 - 01 - 10 - 00	Tukang Kayu	50,000.00	hr	19790110 200012 2 003
1 - 01 - 11 - 00	Tukang Batu	50,000.00	hr	19790110 200012 2 003
1 - 01 - 12 - 00	Tukang Gali	50,000.00	hr	19790110 200012 2 003
1 - 02 - 01 - 00	Batu Bata	1,800.00	bh	19790110 200012 2 003
1 - 02 - 02 - 00	Batu Kali	50,000.00	m3	19790110 200012 2 003
1 - 02 - 03 - 00	Pasir Urug	55,000.00	m3	19790110 200012 2 003
1 - 02 - 04 - 00	Pasir Beton	45,000.00	m3	19790110 200012 2 003
1 - 02 - 05 - 00	Pasir Pasang	45,000.00	m3	19790110 200012 2 003
1 - 02 - 06 - 00	Split	45,000.00	m3	19790110 200012 2 003
1 - 02 - 07 - 00	Conblok 10x10x20	5,000.00	bh	19790110 200012 2 003
1 - 04 - 02 - 00	Semen Putih	30,000.00	Zak	19790110 200012 2 003
1 - 04 - 03 - 00	Semen PC Abu-Abu	45,000.00	Zak	19790110 200012 2 003
1 - 04 - 04 - 00	Kayu Kamper	275,000.00	m3	19790110 200012 2 003
1 - 05 - 01 - 00	Kayu Meranti	275,000.00	m3	19790110 200012 2 003
1 - 05 - 02 - 00	Papan Terentang (Untuk Bakesting)	205,000.00	m3	19790110 200012 2 003
1 - 05 - 03 - 00	Dolken	5,000.00	btg	19790110 200012 2 003
1 - 05 - 04 - 00	Daun Pintu Besi (Rol. Door)	35,000.00	m2	19790110 200012 2 003
1 - 05 - 05 - 00	Kusen Jendela/Pintu Almunium	40,000.00	m2	19790110 200012 2 003
1 - 05 - 06 - 00	Pintu/Jendela Kaca Almunium	115,000.00	m2	19790110 200012 2 003
1 - 05 - 07 - 00	Jendela/Bovenlicht	25,000.00	m2	19790110 200012 2 003
1 - 05 - 08 - 00	Papan Kayu Kamper	280,000.00	m3	19790110 200012 2 003
1 - 05 - 09 - 00	Besi Beton	5,000.00	kg	19790110 200012 2 003
1 - 06 - 01 - 00	Kawat Beton	7,500.00	kg	19790110 200012 2 003
1 - 06 - 02 - 00	Baja Profil WF	5,000.00	kg	19790110 200012 2 003
1 - 06 - 03 - 00	Besi Profil C	4,000.00	kg	19790110 200012 2 003
1 - 06 - 04 - 00	Besi Plat	3,000.00	kg	19790110 200012 2 003
1 - 06 - 05 - 00	Paku	10,000.00	kg	19790110 200012 2 003
1 - 06 - 06 - 00	Bout	2,000.00	bh	19790110 200012 2 003

Kode Resource	Nama Resource	Nilai	Satuan	NIP Petugas
1 - 06 - 07 - 00	Paku Asbes	1,000.00	bh	19790110 200012 2 003
1 - 07 - 01 - 00	GTG Biasa/Plentong	1,000.00	bh	19790110 200012 2 003
1 - 07 - 02 - 00	GTG Kodok	1,000.00	bh	19790110 200012 2 003
1 - 07 - 03 - 00	GTG Keramik Glazur	6,000.00	bh	19790110 200012 2 003
1 - 07 - 04 - 00	GTG Beton	4,000.00	bh	19790110 200012 2 003
1 - 07 - 05 - 00	Decrabon (2 lbr)	37,500.00	m2	19790110 200012 2 003
1 - 07 - 06 - 00	Sirap Ulin (100 bh)	20,000.00	m2	19790110 200012 2 003
1 - 07 - 07 - 00	Asbes Gelombang	25,000.00	m2	19790110 200012 2 003
1 - 07 - 08 - 00	Seng Gelb. BJLS 33	25,000.00	lbr	19790110 200012 2 003
1 - 07 - 09 - 00	Aluminium Glb	35,000.00	m2	19790110 200012 2 003
1 - 07 - 10 - 00	Spandex (Steel Sheet)	35,000.00	lbr	19790110 200012 2 003
1 - 07 - 11 - 00	Ubin PC Abu-Abu	20,000.00	m2	19790110 200012 2 003
1 - 07 - 12 - 00	Teraso 30 x 30	30,000.00	m2	19790110 200012 2 003
1 - 07 - 13 - 00	Keramik 30 x 30 Lokal	35,000.00	m2	19790110 200012 2 003
1 - 07 - 14 - 00	Marmer 30 x 30 Lokal	60,000.00	m2	19790110 200012 2 003
1 - 07 - 15 - 00	Vinyl 30 x 30	25,000.00	m2	19790110 200012 2 003
1 - 07 - 16 - 00	Paving Block (Untuk Perkerasan Jalan)	60,000.00	m2	19790110 200012 2 003
1 - 07 - 17 - 00	Parquet (Parket)	100,000.00	m2	19790110 200012 2 003
1 - 07 - 18 - 00	Plywood 4x8x4 mm	20,000.00	lbr	19790110 200012 2 003
1 - 07 - 19 - 00	Plywood 4x8x6 mm	25,000.00	lbr	19790110 200012 2 003
1 - 07 - 20 - 00	Teakwood 4x8x3 mm	20,000.00	lbr	19790110 200012 2 003
1 - 07 - 21 - 00	Asbes/eternit	5,000.00	m2	19790110 200012 2 003
1 - 07 - 22 - 00	Akustik 30 x 60	35,000.00	m2	19790110 200012 2 003
1 - 07 - 23 - 00	Gypsun	35,000.00	m2	19790110 200012 2 003
1 - 08 - 01 - 00	Bambu Anyam	15,000.00	m2	19790110 200012 2 003
1 - 08 - 02 - 00	Lis Kayu 1/3	5,000.00	m2	19790110 200012 2 003
1 - 08 - 03 - 00	Lisplank	12,000.00	m2	19790110 200012 2 003
1 - 08 - 04 - 00	Nako + Kaca	20,000.00	daun	19790110 200012 2 003
1 - 08 - 05 - 00	Kaca Polos 5 mm	30,000.00	m2	19790110 200012 2 003
1 - 08 - 06 - 00	Kaca Rayban mm	50,000.00	m2	19790110 200012 2 003
1 - 08 - 07 - 00	Kaca Laminated Rayband (Untuk Dinding)	100,000.00	m2	19790110 200012 2 003
1 - 09 - 01 - 00	Rangka Aluminium	30,000.00	m-ls	19790110 200012 2 003
1 - 09 - 02 - 00	Asbes Datra	60,000.00	m2	19790110 200012 2 003
1 - 09 - 03 - 00	Kloset duduk/Monoblock	600,000.00	bh	19790110 200012 2 003
1 - 10 - 01 - 00	Bathtub	500,000.00	bh	19790110 200012 2 003
1 - 10 - 02 - 00	Wastafel	300,000.00	bh	19790110 200012 2 003
1 - 10 - 03 - 00	Bak Mandi	300,000.00	bh	19790110 200012 2 003
1 - 11 - 01 - 00	Shower	60,000.00	bh	19790110 200012 2 003
1 - 11 - 02 - 00	Bidet	500,000.00	bh	19790110 200012 2 003
1 - 11 - 03 - 00	Urinoir	200,000.00	bh	19790110 200012 2 003
1 - 11 - 04 - 00	Meja Dapur	175,000.00	bh	19790110 200012 2 003
1 - 11 - 04 - 01	Metal Zink 1 Lubang	75,000.00	bh	19790110 200012 2 003
1 - 11 - 04 - 02	Metal Zink 2 Lubang	90,000.00	bh	19790110 200012 2 003
1 - 11 - 04 - 03	Pipa Galvanis 0 1/2 (P=6 m)	13,000.00	btg	19790110 200012 2 003
1 - 11 - 04 - 04	Pipa Galvanis 0 3/4 (P=6 m)	20,000.00	btg	19790110 200012 2 003

Kode Resource	Nama Resource	Nilai	Satuan	NIP Petugas
1 - 11 - 04 - 05	Pipa PVC 0 3/4 (P=4 m)	18,000.00	btg	19790110 200012 2 003
1 - 11 - 04 - 06	Pipa PVC 0 4 (P=4 m)	61,000.00	btg	19790110 200012 2 003
1 - 11 - 04 - 07	Septictank + Rembesan	605,000.00	bh	19790110 200012 2 003
1 - 11 - 04 - 08	Cat Kayu	20,000.00	kg	19790110 200012 2 003
1 - 11 - 04 - 09	Cat Tembok	15,000.00	kg	19790110 200012 2 003
1 - 11 - 04 - 10	Plamuur	7,500.00	kg	19790110 200012 2 003
1 - 11 - 04 - 11	Minyak Cat	5,000.00	litr	19790110 200012 2 003
1 - 11 - 04 - 12	Amplas	4,000.00	lbr	19790110 200012 2 003
2 - 01 - 01 - 00	Kunci	50,000.00	bh	19790110 200012 2 003
2 - 01 - 02 - 00	Engsel	8,000.00	psg	19790110 200012 2 003
2 - 01 - 03 - 00	Upah Pancang Beton	25,000.00	m	19790110 200012 2 003
2 - 01 - 04 - 01	Direksikeet	30,000.00	m2-l	19790110 200012 2 003
2 - 01 - 04 - 02	Lem Aica Aibon	10,000.00	kg	19790110 200012 2 003
2 - 01 - 04 - 03	Saluran Air Kotor	12,000.00	m-ls	19790110 200012 2 003
2 - 01 - 04 - 04	Pipa Air Bersih	10,000.00	m	19790110 200012 2 003
2 - 01 - 04 - 05	Kran Air	20,000.00	bh	19790110 200012 2 003
2 - 01 - 04 - 06	Titik Lampu	60,000.00	bh	19790110 200012 2 003
2 - 01 - 04 - 07	Stop Kontak	60,000.00	bh	19790110 200012 2 003
2 - 01 - 04 - 08	Sekering Box/Panel	450,000.00	bh	19790110 200012 2 003
2 - 01 - 04 - 09	Pembersihan	10,000.00	m2	19790110 200012 2 003


  
 WALIKOTA AMBON,
   

  
 RICHARD LOUHENAPESSY